



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 800 /19234/M/Disdikpora/2012
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama : KOBER AL-HIDAYAH PERMATA
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemilik/Penyelenggara : KOBER AL-HIDAYAH PERMATA
Pemimpin : Hj. Empon S
Alamat : Kp. Babakan Rt. 1/9 Ds. Cigugur girang
Kecamatan Parongpong
Kabupaten Bandung Barat
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat beriku :
- a. Lembaga PAUD Yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat - lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tgl, 2 Februari 2012 sampai Tgl, 2 Februari 2014.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 2 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003